



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Zainal Fajar Arifin Bin M. Abdul Arifin;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Losari RT. 17 RW. 03 Desa Kedungharjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 13 November 2021;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Imam Muhammad Nur Haryanto Als Loso Bin Hariyadi;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dusun Barataku RT. 00 RW. 00 Desa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soasio, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera  
Utara, Provinsi Maluku Utara, Sesuai Domisili Desa  
Losari RT. 17 RW. 01 Desa Kedungrejo,  
Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 13 November 2021;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;  
Para Terdakwa menghadap sendiri;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINAL FAJAR ARIFIN Bin M. ABDUL ARIFIN DAN Terdakwa IMAM MUHAMMAD NUR HARYANTO Als LOSO Bin HARIYADI** bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



*tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ZAINAL FAJAR ARIFIN Bin M. ABDUL ARIFIN DAN Terdakwa IMAM MUHAMMAD NUR HARYANTO Als LOSO Bin HARIYADI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook HP Samsung A10s
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp 110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Saksi Korban SUMINI**

- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Oppo A37
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo Type A37 warna hitam dengan Imei 1: 866347032940718 dan imei 2: 866347032940700
- 1 (satu) buah tas warna pink

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Halimah**

- 1 (satu) buah tas warna pink
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type Renno 4 warna putih dengan Imei 1: 864757053670659 dan Imei 2: 864757053670642 beserta simcardnya
- Uang tunai sebesar Rp 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dosbook HP renno 4 warna biru

**Dikembalikan kepada Saksi Korban RINEM**

- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah
- 1 (satu) buah helm Ink warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi : AE 3520 JO
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru

**Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

----- Bahwa **Terdakwa IZAINAL FAJAR ARIFIN Bin M. ABDUL ARIFIN Bersama dengan Terdakwa II IMAM MUHAMMAD NUR HARYANTO Als LOSO Bin HARIYADI** yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan umum masuk Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 19.15 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Raya Mantingan Karanganyar masuk Dusun Ngelu Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam waktu dan bulan November 2021 bertempat di Jalan Raya Mantingan- Sine masuk Dusun Bulaktimun Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berbohongan dengan menggunakan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi AE 3520 JO milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II di bonceng di belakang dengan tujuan berkeliling mencari pengendara perempuan yang sendirian dan membawa tas untuk kemudian tasnya diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik korban, kemudian sampai Jalan umum masuk Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Terdakwa I dan Terdakwa II menjumpai saksi korban NUR HALIMAH yang mengendarai sepeda motor sendirian lalu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban lalu Terdakwa II yang berperan sebagai eksekutor langsung mengambil tas korban yang berada di bahu sebelah kiri korban diambil paksa oleh Terdakwa II hingga tas tersebut putus dan berhasil dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Korban NUR HALIMAH kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung A10S warna hitam, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga kerugian korban NUR HALIMAH kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah) dan HP tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan uangnya dibagi berdua untuk kebutuhan -----

- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah yang beralamatkan di Dusun Losari RT 017 RW 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi seperti biasanya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling menuju jalan karanganyar – mantingan untuk mencari korban perempuan dengan tujuan mengambil barang berharga milik korban dengan paksa, lalu sekitar jam 19.15 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di jalan Raya Mantingna Dusun Ngelu Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan berpapasan dengan saksi Korban RINEM sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan membawa tas selempang warna merah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah dan mengikuti atau membututi dari belakang, kemudian setelah berada di samping kiri korban lalu Terdakwa II mengambil tas milik saksi Korban RINEM dengan paksa dan tas tersebut berhasil putus dan saat itu saksi Korban RINEM sempat berteriak “TOLONG” sehingga Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung melaju



kencang berbalik arah untuk melarikan diri, akibat perbuatan tersebut Saksi Korban RINEM mengalami kekerasan dan kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO type RENO 4 warna putih, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), power bank serta handset, make up Wanita dan ATM sehingga Saksi Korban RINEM mengalami kerugian sebesar Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), setibanya dirumah Terdakwa I dan Terdakwa membagi uang hasil menampas milik korban dan berencana akan menjual HP nya sementara tas dan barang2 lainnya dibuang di belakang SPBU Mantingan -----

- Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju ke jalan mantingan-sine untuk mencari korban selanjutnya, kemudian sesampainya di jalan raya mantingan-sine masuk Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi korban SUMINI yang mengendarai sepeda motor matic dan mengenakan tas selempang warna pink sehingga Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung berbalik arah dan membuntuti saksi korban SUMINI dan pada saat Terdakwa I memepet sepeda motor korban SUMINI lalu Terdakwa II mengambil tas korban SUMINI dengan paksa hingga terputus dan pada saat itu korban SUMINI terjatuh dari motor dan berteriak "TOLONG ADA JAMBRET", namun Terdakwa I langsung melajukan kendaraannya dengan kencang untuk melarikan diri, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut korban SUMINI mengalami kekerasan dan jatuh dari sepeda motor serta kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A37 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor honda beat, KTP atas nama SUMINI dan 2 (dua) buah ATM BRI sehingga kerugian yang dialami korban SUMINI kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) -----

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.30 WIB saat Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Ngawi di depan Indomaret Mantigan dan Terdakwa pada saat itu mengakui perbuatannya telah melakukan penjambretan beberapa kali di wilayah Ngawi, selanjutnya Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah yang berlokasi di Dusun Losari RT 017 RW 03 Desa Kedungrejo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi , lalu anggota kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna hitam yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil menjambret di Mantingan
  - 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna putih yang diakui milik Terdakwa I
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 4 warna putih yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil menjambret di Mantingan
  - 1 (satu) buah helm warna merah
  - 1 (satu) buah jaket warna merah
  - 1 (satu) buah tas warna pink yang di dapat dari hasil penjambretan di Mantingan
  - uang tunai sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor polisi : AE 3520 JO
- Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa I tidak memiliki ijin dari para korbannya -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selain 3 (tiga) kejadian diatas juga telah melakukan berkali-laki merampas barang milik orang lain dengan korban perempuan di wilayah Ngawi dan tidak hanya di Ngawi Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan di wilayah Seragen -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**. -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa IZAINAL FAJAR ARIFIN Bin M. ABDUL ARIFIN Bersama dengan Terdakwa II IMAM MUHAMMAD NUR HARYANTO Als LOSO Bin HARIYADI** yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan umum masuk Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 19.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Raya Mantingan Karanganyar masuk Dusun Ngelu Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya dalam waktu dan bulan November 2021 bertempat di Jalan Raya Mantingan- Sine masuk Dusun Bulaktimun Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II berbohongan dengan menggunakan sepeda motor honda beat dengan nomor polisi AE 3520 JO milik Terdakwa I dengan posisi Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II di bonceng di belakang dengan tujuan berkeliling mencari pengendara perempuan yang sendirian dan membawa tas untuk kemudian tasnya diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik korban, kemudian sampai Jalan umum masuk Dusun Bedug Desa Sriwedari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Terdakwa I dan Terdakwa II menjumpai saksi korban NUR HALIMAH yang mengendarai sepeda motor sendirian lalu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor korban lalu Terdakwa II yang berperan sebagai eksekutor langsung mengambil tas korban yang berada di bahu sebelah kiri korban diambil paksa oleh Terdakwa II hingga tas tersebut putus dan berhasil dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Korban NUR HALIMAH kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung A10S warna hitam, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga kerugian korban NUR HALIMAH kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta rupiah) dan HP tersebut sudah dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan uangnya dibagi berdua untuk kebutuhan -----
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah yang beralamatkan di Dusun Losari RT 017 RW 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi seperti biasanya Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling menuju jalan Karanganyar – mantingan untuk mencari korban perempuan



dengan tujuan mengambil barang berharga milik korban dengan paksa, lalu sekitar jam 19.15 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di jalan Raya Mantingna Dusun Ngelu Desa Jatimulyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dan berpapasan dengan saksi Korban RINEM sedang mengendarai sepeda motor sendiri dengan membawa tas selempang warna merah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berbalik arah dan mengikuti atau membututi dari belakang, kemudian setelah berada di samping kiri korban lalu Terdakwa II mengambil tas milik saksi Korban RINEM dengan paksa dan tas tersebut berhasil putus dan saat itu saksi Korban RINEM sempat berteriak "TOLONG" sehingga Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung melaju kencang berbalik arah untuk melarikan diri, akibat perbuatan tersebut Saksi Korban RINEM mengalami kekerasan dan kehilangan tas yang berisikan 1 (satu) buah HP merk OPPO type RENO 4 warna putih, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), power bank serta handset, make up Wanita dan ATM sehingga Saksi Korban RINEM mengalami kerugian sebesar Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), setibanya di rumah Terdakwa I dan Terdakwa membagi uang hasil menampas milik korban dan berencana akan menjual HP nya sementara tas dan barang2 lainnya dibuang di belakang SPBU Mantingan -----

- Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju ke jalan mantingan-sine untuk mencari korban selanjutnya, kemudian sesampainya di jalan raya mantingan-sine masuk Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi korban SUMINI yang mengendarai sepeda motor matic dan mengenakan tas selempang warna pink sehingga Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung berbalik arah dan membuntuti saksi korban SUMINI dan pada saat Terdakwa I memepet sepeda motor korban SUMINI lalu Terdakwa II mengambil tas korban SUMINI dengan paksa hingga terputus dan pada saat itu korban SUMINI terjatuh dari motor dan berteriak "TOLONG ADA JAMBRET", namun Terdakwa I langsung melajukan kendaraannya dengan kencang untuk melarikan diri, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut korban SUMINI mengalami kekerasan dan jatuh dari sepeda motor serta kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A37 warna hitam, uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat, KTP atas nama SUMINI dan 2 (dua) buah ATM BRI sehingga kerugian yang dialami korban SUMINI kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) -----

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.30 WIB saat Terdakwa I dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Ngawi di depan Indomaret Mantigan dan Terdakwa pada saat itu mengakui perbuatannya telah melakukan penjambretan beberapa kali di wilayah Ngawi, selanjutnya Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah yang berlokasi di Dusun Losari RT 017 RW 03 Desa Kedungrejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, lalu anggota kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta mengamankan barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna hitam yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil menjambret di Mantingan
- 1 (satu) buah HP Oppo A37 warna putih yang diakui milik Terdakwa I
- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 4 warna putih yang diakui Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil menjambret di Mantingan
- 1 (satu) buah helm warna merah
- 1 (satu) buah jaket warna merah
- 1 (satu) buah tas warna pink yang di dapat dari hasil penjambretan di Mantingan
- uang tunai sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor polisi : AE 3520 JO

- Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa I tidak memiliki ijin dari para korbannya -----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selain 3 (tiga) kejadian diatas juga telah melakukan berkali-laki merampas barang milik orang lain dengan korban perempuan di wilayah Ngawi dan tidak hanya di Ngawi Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan di wilayah Seragen -----

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Mantingan-Sine masuk Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil tas slempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A37 warna hitam, uang tunai sebesar RP 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Beat, KTP dan 2 (dua) buah ATM BRI milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah bersama anak Saksi naik sepeda motor Honda Beat dengan tujuan akan belanja ke Pasar Gondang, Kabupaten Sragen dan ketika sampai di Jalan Raya Mantingan-Sine tepatnya di Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda jenis metic berusaha mendahului Saksi kemudian memotong jalan pas di depan Saksi sehingga Saksi berhenti dan ketika akan jalan lagi salah satu pelaku menendang bronjong Saksi yang ada di sepeda motor Saksi sehingga Saksi dan anak Saksi terjatuh dan dalam kondisi terjatuh lalu pelaku dengan tangan kanannya menarik tas Saksi dan tali tas Saksi putus serta barang dikuasai oleh pelaku;
- Bahwa kemudian pelaku berbalik arah dan melarikan diri ke arah Mantingan lalu Saksi pulang ke rumah dan memberitahu Sdri. Siti Nur Febriani dan Sewa Ari W kemudian Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Mantingan pada tanggal 13 November 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum masuk Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah mengambil tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S, uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi pulang kerja mengendarai motor sendirian, sesampainya di jalan masuk Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Saksi dipepet dari arah kiri oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor matic, lalu salah seorang Terdakwa yang berada di belakang menarik tas yang dikenakan oleh Saksi hingga tas tersebut putus dan dalam penguasaan Terdakwa, setelah itu Para Terdakwa melaju kencang dan kendaraan Saksi oleng hingga masuk ke dalam parit dan Saksi terjatuh dan mengalami luka-luka serta kerusakan pada kendaraan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rinem, yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib, Saksi berangkat dari Sambungmacan, Sragen dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi sesampainya di Jalan Raya Mantingan-Karanganyar masuk Dusun Ngelu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Saksi didahului oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor jenis metic dan ketika di samping kiri Saksi pelaku yang dibonceng, tangan kanannya menarik tas sambil menendang mengenai kaki kiri Saksi dan Saksi sempat akan terjatuh namun Saksi berusaha melaju kencang dan tali tas terputus dan barang dapat dikuasai oleh pelaku, lalu pelaku berbalik arah dan melarikan diri ke arah Mantingan dan Saksi sempat mengejar dan Saksi terjatuh karena jalan rusak kemudian Saksi pulang ke rumah dan memberitahu Sdr. Bambang Heri dan Dikan, selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mantingan pada tanggal 12 November 2021;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 4 warna putih, sebuah power bank serta hanset, make up wanita, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan ATM seharga Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Para Terdakwa berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AE 3520 JO milik Terdakwa 1 dengan posisi Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 2 dibonceng di belakang dengan tujuan berkeliling mencari pengendara perempuan yang sendirian dan membawa tas untuk kemudian tasnya diambil oleh Para Terdakwa dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik korban, kemudian sampai Jalan Umum masuk Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa menjumpai Saksi Nur Halimah yang mengendari sepeda motor sendirian lalu Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Saksi Nur lalu Terdakwa 2 yang berperan sebagai eksekutor langsung mengambil tas Saksi Nur yang berada di bahu sebelah kiri Saksi Nur diambil paksa oleh Terdakwa 2 hingga tas tersebut putus dan berhasil dibawa oleh Para Terdakwa, lalu Handphone tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya dibagi berdua untuk kebutuhan;
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari rumah seperti biasanya Para Terdakwa berkeliling menuju Jalan Karanganyar-Mantingan untuk mencari korban perempuan dengan tujuan mengambil barang berharga milik korban dengan paksa, lalu sekitar pukul 19.15 Wib, Para Terdakwa sampai di Jalan Raya Mantingan Dusun Ngelu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan berpapasan dengan Saksi Rinem sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan membawa tas selempang warna merah, lalu Para Terdakwa berbalik arah dan mengikuti dari belakang, kemudian setelah berada di samping kiri Saksi Rinem lalu Terdakwa 2

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



mengambil tas milik Saksi Rinem dengan paksa dan tas tersebut berhasil putus dan saat itu Saksi Rinem sempat berteriak “Tolong” sehingga Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung melaju kencang berbalik arah untuk melarikan diri;

- Bahwa setibanya di rumah, Para Terdakwa membagi uang hasil men rampas milik korban dan berencana akan menjual Handphonenya sementara tas dan barang-barang lainnya dibuang di belakang SPBU Mantingan;
- Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke jalan Mantingan-Sine untuk mencari korban selanjutnya, kemudian sesampainya di Jalan Raya Mantingan-Sine masuk Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa berpapasan dengan Saksi Sumini yang mengendarai sepeda motor matic dan mengenakan tas selempang warna pink sehingga Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung berbalik arah dan membuntuti Saksi Sumini dan pada saat Terdakwa 1 memepet sepeda motor Saksi Sumini lalu Terdakwa 2 mengambil tas Saksi Sumini dengan paksa hingga terputus dan pada saat itu Saksi Sumini terjatuh dari motor dan berteriak “Tolong ada jambret!”, namun Terdakwa 1 langsung melanjutkan kendaraannya dengan kencang untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.30 Wib, saat Terdakwa 1 dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Ngawi di depan Indomaret Mantingan dan Terdakwa 1 pada saat itu mengakui perbuatannya telah melakukan penjambretan beberapa kali di wilayah Ngawi, selanjutnya Terdakwa 1 menunjukkan keberadaan Terdakwa 2 yang pada saat itu berada di rumahnya lalu anggota kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna hitam yang diakui Para Terdakwa dari hasil menjambret di Mantingan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna putih yang diakui milik Terdakwa 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih yang diakui Para Terdakwa dari hasil menjambret di Mantingan, 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna pink yang didapat dari hasil penjambretan di Mantingan, uang tunai sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor polisi : AE 3520 JO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa 1 tidak memiliki ijin dari para korbannya;
- Bahwa selain 3 (tiga) kejadian diatas, Para Terdakwa juga telah melakukan berkali-laki merampas barang milik orang lain dengan korban perempuan di wilayah Ngawi dan tidak hanya di Ngawi, Para Terdakwa juga melakukan di wilayah Sragen;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Para Terdakwa berbohongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AE 3520 JO milik Terdakwa 1 dengan posisi Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 2 dibonceng di belakang dengan tujuan berkeliling mencari pengendara perempuan yang sendirian dan membawa tas untuk kemudian tasnya diambil oleh Para Terdakwa dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik korban, kemudian sampai Jalan Umum masuk Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa menjumpai Saksi Nur Halimah yang mengendarai sepeda motor sendirian lalu Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Saksi Nur lalu Terdakwa 2 yang berperan sebagai eksekutor langsung mengambil tas Saksi Nur yang berada di bahu sebelah kiri Saksi Nur diambil paksa oleh Terdakwa 2 hingga tas tersebut putus dan berhasil dibawa oleh Para Terdakwa, lalu Handphone tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya dibagi berdua untuk kebutuhan;
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari rumah seperti biasanya Para Terdakwa berkeliling menuju Jalan Karanganyar-Mantingan untuk mencari korban perempuan dengan tujuan mengambil barang berharga milik korban dengan paksa, lalu sekitar pukul 19.15 Wib, Para Terdakwa sampai di Jalan Raya Mantingan Dusun Ngelu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan berpapasan dengan Saksi Rinem sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan membawa tas selempang warna merah, lalu Para Terdakwa berbalik arah dan mengikuti dari belakang, kemudian setelah berada di samping kiri Saksi Rinem lalu Terdakwa 2 mengambil tas milik Saksi Rinem dengan paksa dan tas tersebut berhasil putus dan saat itu Saksi Rinem sempat berteriak "Tolong" sehingga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



- Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung melaju kencang berbalik arah untuk melarikan diri;
- Bahwa setibanya di rumah, Para Terdakwa membagi uang hasil menrampas milik korban dan berencana akan menjual Handphonenya sementara tas dan barang-barang lainnya dibuang di belakang SPBU Mantingan;
  - Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke jalan Mantingan-Sine untuk mencari korban selanjutnya, kemudian sesampainya di Jalan Raya Mantingan-Sine masuk Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa berpapasan dengan Saksi Sumini yang mengendarai sepeda motor matic dan mengenakan tas selempang warna pink sehingga Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung berbalik arah dan membuntuti Saksi Sumini dan pada saat Terdakwa 1 memepet sepeda motor Saksi Sumini lalu Terdakwa 2 mengambil tas Saksi Sumini dengan paksa hingga terputus dan pada saat itu Saksi Sumini terjatuh dari motor dan berteriak "Tolong ada jambret!", namun Terdakwa 1 langsung melajukan kendaraannya dengan kencang untuk melarikan diri;
  - Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.30 Wib, saat Terdakwa 1 dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Ngawi di depan Indomaret Mantingan dan Terdakwa 1 pada saat itu mengakui perbuatannya telah melakukan penjambretan beberapa kali di wilayah Ngawi, selanjutnya Terdakwa 1 menunjukkan keberadaan Terdakwa 2 yang pada saat itu berada di rumahnya lalu anggota kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna hitam yang diakui Para Terdakwa dari hasil menjambret di Mantingan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna putih yang diakui milik Terdakwa 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih yang diakui Para Terdakwa dari hasil menjambret di Mantingan, 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna pink yang didapat dari hasil penjambretan di Mantingan, uang tunai sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor polisi : AE 3520 JO;
  - Bahwa dalam melakukan aksinya Terdakwa 2 tidak memiliki ijin dari para korbannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 (tiga) kejadian diatas, Para Terdakwa juga telah melakukan berkali-laki merampas barang milik orang lain dengan korban perempuan di wilayah Ngawi dan tidak hanya di Ngawi, Para Terdakwa juga melakukan di wilayah Sragen;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbook Handphone Samsung A10S;
2. 1 (satu) buah dompet warna pink;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam;
4. Uang tunai sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo A37;
6. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna hitam dengan IMEI 1: 866347032940718 dan IMEI 2: 866347032940700;
7. 1 (satu) buah tas warna pink;
8. 1 (satu) buah tas warna pink;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Renno 4 warna putih dengan Imei 1: 864757053670659 dan Imei 2: 864757053670642 beserta simcardnya;
10. Uang tunai sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
11. 1 (satu) buah dosbook Handphone Renno 4 warna biru;
12. 1 (satu) buah jaket warna merah;
13. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
14. 1 (satu) buah helm INK warna merah;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi : AE 3520 JO;
16. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wib, Para Terdakwa berbocengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AE 3520 JO milik Terdakwa 1 dengan posisi Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 2 dibonceng di belakang dengan tujuan berkeliling mencari pengendara perempuan yang sendirian dan membawa tas untuk kemudian tasnya diambil oleh Para

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



Terdakwa dengan tujuan mengambil barang-barang berharga milik korban, kemudian sampai Jalan Umum masuk Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa menjumpai Saksi Nur Halimah yang mengendarai sepeda motor sendirian lalu Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Saksi Nur lalu Terdakwa 2 yang berperan sebagai eksekutor langsung mengambil tas Saksi Nur yang berada di bahu sebelah kiri Saksi Nur diambil paksa oleh Terdakwa II hingga tas tersebut putus dan berhasil dibawa oleh Para Terdakwa, lalu Handphone tersebut sudah dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya dibagi berdua untuk kebutuhan;

- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari rumah seperti biasanya Para Terdakwa berkeliling menuju Jalan Karanganyar-Mantingan untuk mencari korban perempuan dengan tujuan mengambil barang berharga milik korban dengan paksa, lalu sekitar pukul 19.15 Wib, Para Terdakwa sampai di Jalan Raya Mantingan Dusun Ngelu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan berpapasan dengan Saksi Rinem sedang mengendarai sepeda motor sendirian dengan membawa tas selempang warna merah, lalu Para Terdakwa berbalik arah dan mengikuti dari belakang, kemudian setelah berada di samping kiri Saksi Rinem lalu Terdakwa 2 mengambil tas milik Saksi Rinem dengan paksa dan tas tersebut berhasil putus dan saat itu Saksi Rinem sempat berteriak "Tolong" sehingga Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung melaju kencang berbalik arah untuk melarikan diri;
- Bahwa setibanya di rumah, Para Terdakwa membagi uang hasil men rampas milik korban dan berencana akan menjual Handphonenya sementara tas dan barang-barang lainnya dibuang di belakang SPBU Mantingan;
- Bahwa yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 01.30 Wib, Para Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke jalan Mantingan-Sine untuk mencari korban selanjutnya, kemudian sesampainya di Jalan Raya Mantingan-Sine masuk Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa berpapasan dengan Saksi Sumini yang mengendarai sepeda motor matic dan mengenakan tas selempang warna pink sehingga Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung berbalik arah dan membuntuti Saksi Sumini dan pada saat Terdakwa 1 memepet sepeda motor Saksi Sumini lalu Terdakwa 2 mengambil tas Saksi Sumini dengan paksa hingga terputus dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



pada saat itu Saksi Sumini terjatuh dari motor dan berteriak “Tolong ada jambret!”, namun Terdakwa 1 langsung melajukan kendaraannya dengan kencang untuk melarikan diri;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.30 Wib, saat Terdakwa 1 dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Ngawi di depan Indomaret Mantigan dan Terdakwa 1 pada saat itu mengakui perbuatannya telah melakukan penjambretan beberapa kali di wilayah Ngawi, selanjutnya Terdakwa 1 menunjukkan keberadaan Terdakwa 2 yang pada saat itu berada di rumahnya lalu anggota kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta mengamankan barang bukti diantaranya : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna hitam yang diakui Para Terdakwa dari hasil menjambret di Mantigan, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna putih yang diakui milik Terdakwa 1, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 4 warna putih yang diakui Para Terdakwa dari hasil menjambret di Mantigan, 1 (satu) buah helm warna merah, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah tas warna pink yang didapat dari hasil penjambretan di Mantigan, uang tunai sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor polisi : AE 3520 JO;
- Bahwa dalam melakukan aksinya, Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari para korbannya;
- Bahwa selain 3 (tiga) kejadian diatas, Para Terdakwa juga telah melakukan berkali-kali merampas barang milik orang lain dengan korban perempuan di wilayah Ngawi dan tidak hanya di Ngawi, Para Terdakwa juga melakukan di wilayah Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-



2 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Zainal Fajar Arifin Bin M. Abdul Arifin** dan **Imam Muhammad Nur Haryanto Als Loso Bin Hariyadi** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Zainal Fajar Arifin Bin M. Abdul Arifin** dan **Imam Muhammad Nur Haryanto Als Loso Bin Hariyadi** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasanya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Raya Mantingan-Sine masuk Dusun Bulaktimun, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa **telah mengambil barang berupa** tas slempang warna merah yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A37 warna hitam, uang tunai sebesar RP 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), STNK sepeda motor Honda Beat, KTP dan 2 (dua) buah ATM BRI milik Saksi Sumini, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di jalan umum masuk Dusun Bedug, Desa Sriwedari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa **telah mengambil barang berupa** tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10S, uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Nur Halimah dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 19.15 Wib, bertempat di Jalan Raya Mantingan-Karanganyar masuk Dusun Ngelu, Desa Jatimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa **telah mengambil barang berupa** tas warna merah berisi 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Reno 4 warna putih, sebuah power bank serta hansen, make up wanita, uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan ATM seharga Rp 4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh rupiah) milik Saksi Rinem;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa secara sah melainkan milik **Saksi Sumini, Saksi Nur Halimah dan Saksi Rinem;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual **seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa** dan Para Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **Saksi Sumini, Saksi Nur Halimah dan Saksi Rinem**;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor langsung memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Saksi Nur Halimah, Saksi Sumini dan Saksi Rinem lalu Terdakwa 2 yang berperan sebagai eksekutor langsung mengambil tas Saksi Nur Halimah, Saksi Sumini dan Saksi Rinem secara paksa oleh Terdakwa 2 hingga tas tersebut putus bahkan Saksi Sumini terjatuh dari motor dan berhasil dibawa oleh Para Terdakwa sehingga terbukti pencurian tersebut didahului **dengan kekerasan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan a quo sehingga digunakan penafsiran



gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekanaan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa 1 mengambil barang tersebut **bersama-sama** dengan Terdakwa 2 dengan peran Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor lalu memepetkan sepeda motor ke sepeda motor para korban sedangkan Terdakwa 2 yang mengambil tas dari para korban sampai tas terputus;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-2 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone Samsung A10S, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik Saksi Sumini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sumini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo A37, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna hitam dengan IMEI 1: 866347032940718 dan IMEI 2: 866347032940700 dan 1 (satu) buah tas warna pink adalah milik Saksi Nur Halimah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nur Halimah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Renno 4 warna putih dengan Imei 1: 864757053670659 dan Imei 2: 864757053670642 beserta simcardnya, uang tunai sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dosbook Handphone Renno 4 warna biru adalah milik dari Saksi Rinem, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rinem;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah tas pinggang warna merah; 1 (satu) buah helm INK warna merah adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi : AE 3520 JO dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke- 2 KUHP, Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Zainal Fajar Arifin Bin M. Abdul Arifin** dan Terdakwa 2 **Imam Munandar Nur Haryanto Als Loso Bin Hariyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Samsung A10S;
  - 1 (satu) buah dompet warna pink;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

#### Dikembalikan kepada Saksi Sumini;

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo A37;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type A37 warna hitam dengan IMEI 1: 866347032940718 dan IMEI 2: 866347032940700;
- 1 (satu) buah tas warna pink;

#### Dikembalikan kepada Saksi Nur Halimah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna pink;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type Renno 4 warna putih dengan Imei 1: 864757053670659 dan Imei 2: 864757053670642 beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dosbook Handphone Renno 4 warna biru;

#### **Dikembalikan kepada Saksi Rinem;**

- 1 (satu) buah jaket warna merah;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah;
- 1 (satu) buah helm INK warna merah;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi : AE 3520 JO;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna biru;

#### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

ttd

**Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**

ttd

**Ariandy, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agus Tri Gunarso, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Ngw